

PENGUNAAN HAK VETO RUSIA PADA PENYELIDIKAN PESAWAT MH17 DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

Nabila Meilana Kristianti¹⁾, Andi Aina Ilmih²⁾

¹⁾Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia

²⁾Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia

Correspondence email: nabilameilani51@gmail.com

Abstrak

Hak veto merupakan suatu hak yang dapat digunakan untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan, serta resolusi yang disepakati dalam sidang PBB. Hak veto hanya dimiliki oleh 5 (lima) negara Dewan Keamanan PBB, 5 (lima) negara ini merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang terdiri dari Rusia, Amerika Serikat (AS), China, Prancis, dan Inggris. Dasar hukum hak veto diatur oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Piagam PBB Pasal 27 ayat (3). Dalam pasal ini tidak membahas hak veto secara gamblang, tetapi memberikan wewenang kepada anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk dapat menjaga perdamaian internasional. Pada 29 Juli 2014, Rusia menggunakan hak vetonya untuk menolak adanya rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang digunakan untuk membentuk pengadilan internasional mengenai bencana udara MH17 di Ukraina yang menewaskan 298 orang di dalamnya. Jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17 diduga karena terkena rudal BUK anti-aircraft yang dipasok oleh Rusia.

Kata Kunci: Hak Veto, Penyelidikan, Hukum dan Hubungan Internasional

Abstract

The veto right is a right that can be used to cancel decisions, decrees, draft regulations, and resolutions agreed upon in UN sessions. The veto right is only owned by 5 (five) UN Security Council countries, these 5 (five) countries are permanent members of the UN Security Council. The permanent members of the UN Security Council are Russia, the United States (US), China, France and the United Kingdom. The legal basis of the veto right is regulated by the United Nations in the UN Charter Article 27 paragraph (3). This article does not explicitly discuss the veto right, but authorizes the permanent members of the UN Security Council to be able to maintain international peace. On July 29, 2014, Russia used its veto to reject a draft UN Security Council resolution to establish an international tribunal on the MH17 air disaster in Ukraine that killed 298 people on board. The downing of Malaysia Airlines flight MH17 was allegedly caused by a BUK anti-aircraft missile supplied by Russia.

Keywords: Veto Right, Investigation, International Law and Relations

A. PENDAHULUAN

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan suatu organisasi internasional yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, membangun kerja sama internasional, serta untuk membentuk persahabatan antar bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional terbesar yang diikuti oleh 193 negara. Dalam PBB terdapat sebuah hak veto yang mana hak veto ini merupakan hak Istimewa yang hanya dimiliki oleh 5 (lima) negara yaitu Rusia, Amerika Serikat, China, Prancis, Inggris. Negara yang memiliki hak veto ini merupakan Dewan Keamanan PBB tetap yang diberikan kuris permanen dalam Dewan Keamanan PBB karena berdaulat dalam Piagam PBB. Hak veto merupakan hak konstitusional yang dapat digunakan untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan, serta resolusi yang disepakati dalam sidang PBB (Teguh, 2021). Hak veto dapat mempengaruhi keputusan organisasi karena apabila salah satu dari kelima negara tersebut menolak adanya keputusan, maka keputusan tersebut tetap tidak akan disetujui. Apabila dari 5 (lima) negara Dewan Keamanan PBB tetap ada yang tidak setuju dengan keputusan yang diusulkan namun tidak ingin memberikan hak veto mereka, maka mereka dapat memilih untuk abstain (tidak memilih). Menilik pada data yang terungkap menyatakan bahwasannya negara Amerika

telah menggunakan hak vetonya sebanyak 84 kali dengan berbagai putusan yang dikeluarkannya. Tidak hanya itu, beberapa negara yang memiliki hak veto seperti China, Rusia, Inggris serta Perancis telah menggunakan hak vetonya masing-masing yang terjadi pada negara China sebanyak 18 kali, negara Rusia sebanyak 124 kali, negara Inggris sebanyak 29 kali, dan negara Prancis sebanyak 16 kali (CNN Indonesia, 2023).

Dalam penggunaannya, hak veto memiliki pengaruh dalam hukum internasional. Hak veto memiliki dampak yang signifikan pada fungsi dan struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hak veto dapat menambah kekuatan yang memungkinkan negara-negara yang memiliki hak veto untuk menolak Keputusan Dewan Keamanan PBB yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional negara-negara pemilik hak veto. (Putri, 2024). Pada negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Rusia, mereka lebih banyak menggunakan hak veto untuk menghambat upaya penyelesaian konflik internasional. Adanya hak veto membuat tugas Dewan Keamanan menjadi terbatas. Sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi tidak efektif dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Namun dalam penggunaannya, hak veto juga dapat melanggar prinsip persamaan kedaulatan negara yang dijamin oleh Pasal 2 Piagam PBB. Karena apabila hak veto digunakan maka dapat mempengaruhi keputusan Dewan Keamanan tanpa mempertimbangkan kepentingan negara lainnya. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan prinsip persamaan kedaulatan negara. Pada Piagam PBB sebenarnya hak veto tidak diatur secara gamblang, namun dalam Piagam PBB mengatur mengenai hak Istimewa yang umumnya disebut sebagai hak veto. Hak Istimewa ini terkandung dalam Pasal 27 yang didalamnya terdapat 3 ayat. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anggota Dewan Keamanan berhak memberikan satu suara. Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa keputusan-keputusan Dewan Keamanan mengenai hal-hal prosedural berdasarkan suara setuju dari Sembilan anggota termasuk suara dari anggota-anggota tetap. Pasal (3) menyatakan bahwa terkait perkara non-prosedural maka keputusan harus disetujui oleh kelima anggota tetap baru kemudian keputusan tersebut dapat dilaksanakan. Sehingga dapat dilihat adanya perbedaan antara anggota tetap dan tidak tetap. Perbedaan ini terletak pada masalah prosedural dan non-prosedural. Masalah prosedural dapat ditetapkan apabila keputusan yang diambil minimal dengan suara sembilan anggota Dewan Keamanan, tanpa harus ada suara bulat dari kelima anggota Dewan Keamanan tetap. Sedangkan masalah non-prosedural harus diambil berdasarkan persetujuan oleh Sembilan negara Dewan Keamanan termasuk persetujuan dari kelima anggota tetap (Diantha & Mahartayasa, 2016).

Dalam penggunaannya, hak veto banyak mengalami pro dan kontra di kalangan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Karena pada dasarnya hak veto hanya memberikan keuntungan kepada lima (5) negara pemilik hak veto. Sehingga negara-negara yang tidak memiliki hak veto meminta agar hak veto dihapuskan atau setidaknya dapat direformasi guna memberikan cerminan bahwa dinamika politik global adil dan inklusif. Selain itu hak veto juga banyak mendapatkan kritik dari berbagai organisasi Masyarakat sipil dan akademisi, mereka menilai bahwa hak veto ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan transparansi. Meskipun hak veto sering digunakan untuk menyelesaikan kepentingan politik nasional, namun dengan ini dapat menunjukkan bahwa reformasi diperlukan untuk meningkatkan efektifitas dan legitimasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Semakin berjalannya waktu seruan terhadap reformasi hak veto semakin menguat yang didorong oleh berbagai krisis global yang membutuhkan respon cepat dan efektif dari komunitas internasional.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hak veto mempengaruhi efektivitas dan legitimasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjalankan fungsinya, terutama dalam konteks hukum internasional dan perdamaian dunia. Hak veto sering kali digunakan oleh negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan untuk melindungi kepentingan nasional mereka, namun hal ini juga dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang

seharusnya mengutamakan kepentingan global. Pertanyaan utama yang muncul adalah sejauh mana hak veto berkontribusi pada ketidakmampuan PBB untuk menyelesaikan konflik internasional dan melanggar prinsip persamaan kedaulatan negara yang diatur dalam Piagam PBB.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak hak veto terhadap efektivitas dan legitimasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana penggunaan hak veto oleh negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan mempengaruhi proses pengambilan keputusan di PBB dan dampaknya terhadap penyelesaian konflik internasional. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah hak veto sesuai dengan prinsip persamaan kedaulatan negara sebagaimana diatur dalam Piagam PBB, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam sistem hak veto agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat lebih efektif dalam menjalankan misinya.

B. METODE

Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur yang mana berfokus pada serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, mencatat, membaca, serta merangkai bahan penulisan. Jenis penulisan studi literatur review ini berfokus kepada hasil penulisan yang mempunyai keterkaitan dengan sub tema atau variabel penulisan. Dengan menggunakan metode studi literatur, hasil penelitian cenderung berasal dari sumber-sumber yang spesifik dengan memanfaatkan pemikiran-pemikiran yang relevan serta menggunakan semua informasi yang ada sesuai dengan penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang dapat mengkaji literasi yang terkandung dalam penggunaan hak veto Rusia pada penyelidikan pesawat MH17 yang jatuh di Ukraina. Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus kepada pengamatan yang mendalam sehingga dapat menghasilkan tinjauan atas suatu fenomena yang komprehensif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak veto terbentuk dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang penerapannya bermula pada Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Dahulu para anggota Liga Bangsa-Bangsa (LBB) memiliki hak veto terhadap keputusan non-prosedural, sehingga dalam keputusan tersebut perlu adanya persetujuan dari setiap negara anggota. Pada tahun 1945 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi terbentuk atas ratifikasi Piagam oleh 5 (lima) anggota tetap Dewan Keamanan. Kemudian para negara Dewan Keamanan tetap tersebut sepakat untuk menetapkan prinsip konsensus, di mana seluruh kebijakan yang dihasilkan perlu mendapat persetujuan dari semua anggota. Prinsip konsensus ini kemudian umumnya dikenal dengan hak veto. Pada pelaksanaan Konferensi San Fransisco, Amerika Serikat mengusulkan agar prinsip konsensus dicantumkan dalam Piagam PBB. Hal ini membuat adanya pro kontra, banyak negara-negara kecil yang memprotes adanya hak veto oleh lima negara Dewan Keamanan tetap pencetus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun karena adanya protes tersebut membuat Senator AS Connally merobek Salinan Piagam PBB dan mengungkapkan bahwa apabila tidak ada hak veto, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak akan ada. Sehingga karena itu kemudian hak veto diatur secara implisit pada Pasal 27 Piagam PBB (Hardianti, 2015).

Penggunaan hak veto sudah banyak diimplementasikan oleh 5 negara yang terpilih menjadi anggota dewan tetap PBB yang dapat menggunakan kekuasaan hak vetonya salah satunya ialah negara Rusia. Yang dalam hal ini, Rusia menggunakan hak vetonya dalam pembentukan pengadilan internasional terkait bencana udara MH17 pada Juli 2014. Pada 17 Juli 2014 pesawat milik Malaysia Airlines dengan nomor MH17 yang berangkat dari Bandara Schiphol

3| Penggunaan Hak Veto Rusia Pada Penyelidikan Pesawat MH17

di Amsterdam Belanda menuju Kuala Lumpur Malaysia mengalami kecelakaan udara. Pada pukul 18.15 pesawat MH17 memulai keberangkatan dari Amsterdam membawa 283 orang penumpang dan 15 orang kru pesawat. Setelah 3 jam melakukan lepas landas, menara pengendali trafik udara (ATC) Dnipropetrovsk di Ukraina memberikan laporan bahwa pesawat Malaysia Airlines dengan nomor MH17 menghilang dari radar serta komunikasi dengan pesawat telah terputus. Komunikasi terakhir yang dapat terhubung dengan pesawat Malaysia Airlines MH17 yaitu pada saat Menara ATC meminta pesawat Malaysia Airlines MH17 menaikkan ketinggian dari FL330 ke FL350. Pesawat Malaysia Airlines mulai hilang pada saat berada di sebelah barat titik TAMAK air navigation di Ukraina. Lalu pada pukul 23.40 kantor berita Interfax mengabarkan bahwa pesawat Malaysia Airlines MH17 telah ditembak di atas ketinggian 30.000 kaki atau kira-kira 10 kilometer di atas Ukraina bagian timur. Kecelakaan pesawat Malaysia Airlines MH17 menyebabkan seluruh penumpang dan kru pesawat meninggal (Syahni, 2014).

Bencana udara yang terjadi di Ukraina menewaskan 298 orang dari berbagai negara, yang menjadikan terbentuknya pengadilan internasional guna menyelidiki jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17. Proposal ini diadakan untuk mengetahui lebih jelas akibat dari jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17 karena pada saat pesawat MH17 jatuh di wilayah timur Ukraina di wilayah tersebut sedang terjadi konflik antara militer Ukraina dengan rakyat yang pro-Rusia. Berdasarkan hasil penyelidikan oleh pemerintah Belanda, pesawat MH17 ini diledakkan oleh hulu ledak yang berjenis 9N314M. Hulu ledak 9N314M ini dibawa pada misil 9M38 yang terpasang pada sistem *missile surface-to-air* BUK milik Rusia. Ledakan tersebut menyebabkan pesawat hancur di udara sehingga serpihan pada pesawat tersebut jatuh ke darat. Proposal penyelidikan pesawat Malaysia Airlines MH17 diajukan oleh tim investigasi gabungan yaitu Malaysia, Australia, Belgia, Ukraina, dan Belanda. Penyelidikan ini didukung oleh 11 negara anggota Dewan Keamanan PBB, tiga negara abstain (Angola, China, dan Venezuela), serta terdapat satu negara yang tidak setuju atas pembentukan penyelidikan tersebut yakni negara Rusia yang kemudian menggunakan hak vetonya untuk menolak pengadilan internasional untuk penyelidikan pesawat Malaysia Airlines MH17 (United Nations, 2015). Perwakilan dari pihak Rusia memberikan pernyataan yang menjelaskan bahwasannya negaranya tidak setuju dengan pembentukan pengadilan internasional ini dikarenakan berdasarkan Bab VII Piagam, resolusi 2166 (2014) tidak menganggap penembakan jatuhnya pesawat itu sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Presiden Rusia Vladimir Putin juga mengatakan bahwa pembentukan pengadilan ini akan bersifat “prematur” dan “kontra-produktif”. Sehingga karena negara Rusia selaku pemilik hak veto menggunakan hak vetonya untuk keputusan tersebut, maka pembentukan pengadilan internasional gagal (CNN Indonesia, 2022).

Atas terjadinya kasus jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17 di Ukraina, Pengadilan Belanda menjatuhkan hukuman penjara atas insiden Malaysia Airlines MH17 kepada dua warga Rusia dan salah satu warga Ukraina (Oktavira, 2024). Ketiga pria tersebut adalah Igor Girkin dan Sergei Dubinsky yang merupakan warga Rusia dan Leonid Kharchenko merupakan warga Ukraina. Mereka menjadi terdakwa atas jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang mengakibatkan pesawat tersebut jatuh. Ketiga pria tersebut dijatuhi hukuman penjara seumur hidup secara in absentia atau pemeriksaan perkara tanpa kehadiran tergugat yang sampai saat ini masih menjadi buron (CNN Indonesia, 2015). Selain itu pemerintah Malaysia sampai saat ini masih mencari kebenaran, keadilan, serta pertanggungjawaban mengenai kasus tersebut. Yang mana dalam kasus ini International Civil Aviation Organization (ICAO) juga memiliki peran (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2022). ICAO mengeluarkan State Letter kepada negara-negara untuk mempertimbangkan kembali terkait dengan state yang melewati wilayah udara Crimea, namun State Letter ini tetap tidak mengubah kejadian yang menimpa pesawat MH17 (Sitorus, 2018). State Letter ini hanya berupa rekomendasi. Kemudian ICAO juga membantu dalam investigasi yang dilakukan untuk mengetahui

penyebab jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17. ICAO memberikan bantuan dalam bentuk konsultasi ahli akan pelaksanaan investigasi agar sesuai dengan standar dan teknis yang ditentukan pada Annex 13 ICAO (Azizah, 2023).

Hak veto merupakan salah satu hak istimewa yang dimiliki oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu Rusia, Amerika Serikat, China, Prancis, dan Inggris. Hak ini memungkinkan negara-negara tersebut untuk memblokir setiap resolusi yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional mereka, meskipun resolusi tersebut didukung oleh mayoritas anggota Dewan Keamanan. Penggunaan hak veto sering kali menjadi kontroversial karena dapat menghambat upaya kolektif untuk menyelesaikan konflik internasional dan mengancam perdamaian dunia. Penggunaan hak veto Rusia terkait pembentukan pengadilan internasional untuk menyelidiki jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17 pada tahun 2014 merupakan salah satu contoh penggunaan hak veto yang berdampak signifikan. Pesawat tersebut ditembak jatuh di atas wilayah yang dikuasai oleh separatis pro-Rusia di Ukraina timur, menewaskan semua 298 penumpang dan kru di dalamnya. Rusia menolak resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengusulkan pembentukan pengadilan internasional untuk menyelidiki insiden tersebut dengan alasan bahwa resolusi tersebut bersifat "prematur" dan "kontra-produktif" (Michelle et al., n.d.).

Penolakan Rusia untuk mendukung pembentukan pengadilan internasional ini menimbulkan ketidakpuasan dan kritik dari berbagai pihak, termasuk negara-negara yang warganya menjadi korban dalam insiden tersebut. Penggunaan hak veto oleh Rusia dianggap sebagai tindakan yang menghalangi upaya untuk mencari kebenaran dan keadilan bagi para korban dan keluarga mereka. Hal ini juga menunjukkan bagaimana hak veto dapat digunakan oleh negara-negara anggota tetap untuk melindungi kepentingan politik mereka, meskipun hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan yang diusung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain kasus MH17, penggunaan hak veto juga sering kali menjadi penghalang dalam upaya penyelesaian konflik di berbagai belahan dunia. Contohnya adalah konflik di Suriah, di mana Rusia dan China telah beberapa kali menggunakan hak vetonya untuk memblokir resolusi yang mengusulkan sanksi atau tindakan militer terhadap rezim Presiden Bashar al-Assad. Rusia, sebagai sekutu dekat Suriah, berpendapat bahwa intervensi internasional hanya akan memperburuk situasi dan menambah penderitaan rakyat Suriah. Namun, kritik mengemuka bahwa penggunaan hak veto oleh Rusia dan China telah memperpanjang konflik dan memperburuk krisis kemanusiaan di Suriah.

Hak veto juga memiliki implikasi yang luas terhadap struktur dan fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara keseluruhan. Keberadaan hak veto menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan di dalam Dewan Keamanan, di mana lima negara anggota tetap memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dibandingkan dengan anggota lainnya. Hal ini bertentangan dengan prinsip persamaan kedaulatan yang diusung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana setiap negara anggota seharusnya memiliki suara yang sama dalam pengambilan keputusan internasional (Dewi Aisyah & Arlina Permanasari, 2022a). Piagam PBB sendiri sebenarnya tidak secara eksplisit menyebutkan istilah "hak veto", namun hak istimewa ini diatur dalam Pasal 27 yang menyatakan bahwa keputusan Dewan Keamanan tentang hal-hal non-prosedural harus mendapat persetujuan dari semua anggota tetap. Ini berarti bahwa setiap anggota tetap memiliki kekuasaan untuk memveto keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional mereka (Adventura, n.d.).

Penggunaan hak veto telah menjadi subjek perdebatan yang terus-menerus di kalangan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Banyak yang berpendapat bahwa hak veto harus dihapuskan atau setidaknya direformasi untuk mencerminkan dinamika politik global yang lebih adil dan inklusif. Beberapa usulan reformasi mencakup pembatasan penggunaan hak veto hanya untuk isu-isu tertentu seperti genosida atau kejahatan perang, atau

pemberlakuan mekanisme override di mana hak veto dapat diabaikan jika mayoritas besar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendukung sebuah resolusi. Namun, setiap upaya untuk mereformasi hak veto menghadapi tantangan besar karena perubahan tersebut memerlukan persetujuan dari semua anggota tetap Dewan Keamanan, yang tentu saja akan sulit dicapai mengingat hak veto memberi mereka kekuasaan yang signifikan dalam pengambilan keputusan internasional. Selain itu, dampak negatif dari penggunaan hak veto juga terlihat dalam upaya penanganan isu-isu global lainnya seperti perubahan iklim, terorisme, dan krisis pengungsi. Dalam banyak kasus, perbedaan kepentingan politik antara anggota tetap Dewan Keamanan telah menghambat tercapainya kesepakatan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah ini secara efektif. Misalnya, dalam isu perubahan iklim, perbedaan pandangan antara negara-negara maju dan berkembang tentang tanggung jawab dan komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca seringkali mempersulit proses negosiasi dan pengambilan keputusan di tingkat internasional.

Kritik terhadap penggunaan hak veto juga datang dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan akademisi yang menilai bahwa hak ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan transparansi. Mereka berpendapat bahwa hak veto memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada segelintir negara dan mengabaikan suara mayoritas negara anggota PBB. Dalam konteks ini, hak veto dianggap sebagai penghalang bagi terciptanya tata kelola global yang lebih adil dan merata. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa hak veto diperlukan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di dunia dan mencegah dominasi satu kelompok negara atas yang lain. Mereka berargumen bahwa hak veto memberikan perlindungan bagi kepentingan nasional negara-negara besar dan memastikan bahwa keputusan penting diambil dengan mempertimbangkan pandangan dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dalam pandangan ini, hak veto dianggap sebagai mekanisme yang penting untuk mencegah terjadinya konflik besar di antara negara-negara kuat dan menjaga stabilitas internasional (Dewi Aisyah & Arlina Permanasari, 2022b).

Meskipun demikian, fakta bahwa hak veto sering kali digunakan untuk kepentingan politik nasional menunjukkan bahwa reformasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan legitimasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tanpa reformasi yang signifikan, hak veto akan terus menjadi sumber ketegangan dan kontroversi di antara negara-negara anggota dan menghambat upaya untuk mencapai perdamaian dan keamanan dunia yang lebih stabil dan adil.

Dalam beberapa tahun terakhir, seruan untuk reformasi hak veto semakin menguat, didorong oleh berbagai krisis global yang memerlukan respons cepat dan efektif dari komunitas internasional. Negara-negara seperti Prancis telah mengusulkan pembatasan penggunaan hak veto dalam kasus-kasus genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sementara negara-negara berkembang menuntut peningkatan representasi mereka di Dewan Keamanan untuk mencerminkan realitas politik dan ekonomi global saat ini.

Hak veto memiliki dampak yang signifikan terhadap fungsi dan efektivitas Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Meskipun hak ini memberikan perlindungan bagi kepentingan nasional negara-negara besar, penggunaannya yang sering kali kontroversial dan menghambat proses pengambilan keputusan menunjukkan perlunya reformasi untuk menciptakan tata kelola global yang lebih adil dan efektif. Reformasi hak veto akan menjadi langkah penting dalam memperkuat legitimasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan memastikan bahwa organisasi ini dapat menjalankan misinya dengan lebih baik di masa depan. Selain contoh kasus penggunaan hak veto dalam insiden Malaysia Airlines MH17 dan konflik Suriah, masih banyak lagi situasi di mana hak veto menghambat upaya penyelesaian konflik global. Salah satunya adalah krisis di Myanmar. Pada Februari 2021, militer Myanmar menggulingkan pemerintah yang terpilih secara demokratis dan menahan pemimpin negara tersebut, Aung San Suu Kyi. Kudeta ini memicu gelombang protes besar-besaran dan tindakan keras brutal

oleh militer terhadap para demonstran. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencoba untuk mengeluarkan pernyataan yang mengutuk kudeta dan menyerukan penghormatan terhadap hasil pemilu, tetapi upaya ini dihalangi oleh China dan Rusia yang menggunakan hak veto mereka. Kedua negara tersebut memiliki kepentingan ekonomi dan politik di Myanmar, yang mendorong mereka untuk melindungi junta militer dari tekanan internasional.

Penggunaan hak veto yang menghambat resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat dianalisis melalui berbagai teori hukum internasional. Salah satu teori yang relevan adalah teori hukum realis, yang menekankan bahwa negara-negara bertindak berdasarkan kepentingan nasional mereka dan kekuasaan adalah faktor utama dalam hubungan internasional. Dari perspektif realis, hak veto adalah alat yang digunakan oleh negara-negara besar untuk melindungi kepentingan strategis mereka. Ini sesuai dengan pandangan realis bahwa hukum internasional seringkali tunduk pada politik kekuasaan dan negara-negara besar cenderung mendominasi proses pengambilan keputusan global.

Di sisi lain, teori hukum normatif menekankan pentingnya nilai-nilai universal dan norma-norma hukum internasional yang mengikat semua negara. Dari perspektif ini, penggunaan hak veto yang berulang kali untuk melindungi kepentingan nasional sempit dianggap melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan yang mendasari Piagam PBB. Teori ini mengkritik hak veto sebagai mekanisme yang tidak demokratis dan bertentangan dengan tujuan utama PBB untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional secara adil (Madhuri & Pratama, 2024). Hak veto juga dapat dianalisis melalui teori kelembagaan dalam hukum internasional. Teori ini berfokus pada peran dan fungsi lembaga-lembaga internasional dalam mengatur hubungan antar negara. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan hak veto yang dimiliki oleh lima anggotanya, merupakan contoh klasik dari bagaimana struktur kelembagaan dapat mempengaruhi dinamika kekuasaan dan pengambilan keputusan di tingkat global. Struktur ini mencerminkan kompromi politik yang dicapai pada saat pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana kekuasaan veto diberikan untuk memastikan keterlibatan negara-negara besar dalam sistem internasional (Hendry Devano & Astuti, n.d.). Namun, dari perspektif kelembagaan, hak veto juga dilihat sebagai hambatan struktural yang mengurangi efektivitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menyelesaikan konflik dan krisis global. Teori keadilan global juga relevan dalam memahami implikasi hak veto. Teori ini menekankan pentingnya keadilan dalam hubungan internasional dan menyoroti ketidakadilan yang dihasilkan dari distribusi kekuasaan yang tidak merata. Hak veto dianggap sebagai simbol ketidakadilan struktural di mana segelintir negara memiliki kekuasaan yang tidak proporsional untuk mempengaruhi keputusan yang mempengaruhi seluruh komunitas internasional. Dari sudut pandang ini, reformasi hak veto dilihat sebagai langkah penting untuk menciptakan tatanan global yang lebih adil dan inklusif.

Sementara itu, teori kontrak sosial internasional dapat digunakan untuk menganalisis legitimasi hak veto. Teori ini berpendapat bahwa negara-negara, seperti individu dalam masyarakat, terikat oleh kontrak sosial yang mendasari pembentukan institusi internasional. Dalam konteks Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Piagam PBB berfungsi sebagai kontrak sosial yang mengatur hubungan antara negara-negara anggota. Hak veto, meskipun kontroversial, adalah bagian dari kontrak sosial ini yang dirancang untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah dominasi oleh satu atau sekelompok negara (Hendry Devano & Astuti, n.d.). Namun, ketika hak veto digunakan secara tidak adil atau berlebihan, hal itu dapat dianggap melanggar kontrak sosial ini dan mengurangi legitimasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai lembaga yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Reformasi hak veto sering kali diusulkan sebagai cara untuk meningkatkan efektivitas dan legitimasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Usulan-usulan ini mencakup berbagai pendekatan, mulai dari pembatasan

7 | Penggunaan Hak Veto Rusia Pada Penyelidikan Pesawat MH17

penggunaan hak veto untuk isu-isu tertentu hingga penghapusan hak veto sama sekali. Salah satu usulan yang populer adalah pembatasan penggunaan hak veto dalam kasus-kasus yang melibatkan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Usulan ini didasarkan pada prinsip bahwa hak veto tidak boleh digunakan untuk menghalangi tindakan internasional yang diperlukan untuk mencegah atau menghentikan kekejaman massal.

D. SIMPULAN

Hak veto merupakan sebuah hak yang digunakan untuk untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan, serta resolusi yang disepakati dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hak veto hanya dimiliki oleh 5 (lima) negara Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kelima negara tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Inggris, dan China. Setiap negara telah menggunakan hak vetonya masing-masing, begitupun juga Rusia. Salah satu penggunaan hak veto Rusia yaitu pada kasus jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17. Berdasarkan hasil penyelidikan oleh pemerintah Belanda, pesawat MH17 ini diledakkan oleh hulu ledak yang berjenis 9N314M. Hulu ledak 9N314M ini dibawa pada misil 9M38 yang terpasang pada sistem *missile surface-to-air* BUK milik Rusia. Adanya kasus ini menyebabkan dibentuknya pengadilan internasional untuk menyelidiki jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17. Namun proposal penyelidikan pesawat Malaysia Airlines MH17 diajukan oleh tim investigasi gabungan yaitu Malaysia, Australia, Belanda, Belgia, dan Ukraina. Penyelidikan ini didukung oleh 11 negara anggota Dewan Keamanan PBB, tiga negara abstain (Angola, China, dan Venezuela), serta terdapat satu negara yang tidak setuju atas pembentukan penyelidikan tersebut yakni negara Rusia yang kemudian menggunakan hak vetonya untuk menolak pengadilan internasional untuk penyelidikan pesawat Malaysia Airlines MH17. Perwakilan dari pihak Rusia memberikan pernyataan yang menjelaskan bahwasannya negaranya tidak setuju dengan pembentukan pengadilan internasional ini dikarenakan berdasarkan Bab VII Piagam, resolusi 2166 (2014) tidak menganggap penembakan jatuhnya pesawat itu sebagai ancaman terhadap terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Presiden Rusia Vladimir Putin juga mengatakan bahwa pembentukan pengadilan ini akan bersifat “prematur” dan “kontra-produktif”. Sehingga pada akhirnya rencana pembentukan pengadilan internasional tersebut gagal karena Rusia memveto keputusan tersebut. Akan tetapi pada tahun 2022 Pengadilan Belanda menjatuhkan hukuman pidana penjara seumur hidup kepada dua orang warga Rusia dan satu orang warga Ukraina. Namun meskipun telah terdapat terdakwa pada kasus ini, pemerintah Malaysia tetap mencari keadilan, kebenaran, serta tanggung jawab dari kasus tersebut. Selain itu, International Civil Aviation Organization (ICAO) selaku badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa juga membantu dalam penyelesaian kasus ini.

Perlunya penghapusan terkait dengan penggunaan hak veto dikarenakan negara yang mendapatkan hak veto, tidak dapat menggunakannya dengan baik melainkan digunakan untuk permasalahan mengenai isu kejahatan kemanusiaan sehingga tidak adanya kemakmuran dan kesejahteraan antar negara yang kemudian tidak dapat terciptanya hubungan internasional yang baik. Mengingat bahwasannya hak veto kerap digunakan oleh anggota Dewan Keamanan tetap PBB untuk melindungi kepentingannya sendiri, maka akan jauh lebih baik jika keberadaan hak veto dalam PBB dihapus agar prinsip kedaulatan negara yang menjadi elemen utama Piagam PBB dapat terimplementasi dengan baik. Kelima negara yang mendapat hak veto merupakan negara-negara pemenang utama dalam Perang Dunia II. Sedangkan keadaan politik internasional saat Perang Dunia II dan saat ini telah berbeda sehingga keberadaan hak veto menjadi tidak relevan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- 242-256+Hak+Veto+Pada+Perserikatan+Bangsa-Bangsa+Dan+Dewan+Keamanan+Perserikatan+Bangsa-Bangsa.
(n.d.).
- Adventura, B. P. (n.d.). HAK VETO DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DAN ASAS EQUALITY OF THE STATES DALAM ERA GLOBALISASI. <https://www.kompas.com/global/>
- Azizah, N. (2023). Sembilan Tahun Berlalu, Malaysia Masih Cari Kebenaran Jatuhnya Pesawat MH17. Internasional.Republika.Co.Id.
<https://internasional.republika.co.id/berita/rxy6cc463/sembilan-tahun-berlalu-malaysia-masih-cari-kebenaran-jatuhnya-pesawat-mh17>
- CNN Indonesia. (2015). Melalui Hak Veto PBB, Rusia Tolak Penyelidikan MH17. Cnnindonesia.Com.
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150730121840-134-69066/melalui-hak-veto-pbb-rusia-tolak-penyelidikan-mh17>
- CNN Indonesia. (2022). Rusia Nilai Putusan Pengadilan Belanda Soal Tragedi MH17 Politis. Cnnindonesia.Com.
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20221118003828-134-875329/rusia-nilai-putusan-pengadilan-belanda-soal-tragedi-mh17-politis>
- CNN Indonesia. (2023). Apa yang Dimaksud dengan Hak Veto PBB dan Negara yang Memilikinya. Cnnindonesia.Com.
<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20231218115512-561-1038616/apa-yang-dimaksud-dengan-hak-veto-pbb-dan-negara-yang-memilikinya>
- Dewi Aisyah, & Arlina Permanasari. (2022a). TINJAUAN NORMATIF PERAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DUNIA (Studi kasus KONFLIK ANTARA RUSIA DAN UKRAINA). TerAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM, 3(2), 113–126. <https://doi.org/10.25105/terasrev.v3i2.15049>
- Dewi Aisyah, & Arlina Permanasari. (2022b). TINJAUAN NORMATIF PERAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DUNIA (Studi kasus KONFLIK ANTARA RUSIA DAN UKRAINA). TerAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM, 3(2), 113–126. <https://doi.org/10.25105/terasrev.v3i2.15049>
- Diantha, I. M. A., & Mahartayasa, M. (2016). Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Kaitan Dengan Prinsip Persamaan Kedaulatan. Jurnal Ilmu Hukum, 4(3).
- Hardianti, S. D. (2015). Akibat Penggunaan Hak Veto oleh Amerika Serikat terhadap Kasus Agresi Israel di Gaza [Skripsi]. Universitas Brawijaya.
- Hendry Devano, M., & Astuti, M. (n.d.). Hak Veto Sebagai Penghambat Penegakan Hukum Internasional Pada Penyerangan Rumah Sakit Palestina.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2022). International Civil Aviation Organization (ICAO). Kemlu.Go.Id.
https://kemlu.go.id/portal/id/read/4255/halaman_list_lainnya/international-civil-aviation-organization-icao
- Madhuri, M., & Pratama, N. (2024). Kontradiksi Penggunaan Hak Veto Atas Kesetaraan Prinsip Kedaulatan Anggota PBB. 2(2), 309–316. <https://doi.org/10.59581/Doktrin-widyakarya.v2i2.2757>
- Michelle, O. :, Teguh, A., & Kenotariatan, M. (n.d.). RELEVANSI HAK VETO PBB DENGAN PRINSIP KEDAULATAN YANG DIANUT OLEH PBB.

- Oktavira, B. A. (2024). Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana. Hukumonline.Com.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-penyelidikan-dan-penyidikan-tindak-pidana-lt51a4a954b6d2d/>
- Putri, D. L. (2024). Mengenal Hak Veto dan Sederet Konversinya, Terbaru Gagalkan Palestina Jadi Anggota PBB. Kompas.Com.
<https://www.kompas.com/tren/read/2024/04/19/203000365/mengenal-hak-veto-dan-sederet-konversinya-terbaru-gagalkan-palestina-jadi?page=all>
- Sitorus, A. Y. N. (2018). Peran International Civil Aviation Organization dalam Penanganan Kasus Penembakan Penerbangan Sipil Internasional Studi Kasus: Penembakan Pesawat Malaysia Airlines MH17 Tahun 2014 [Skripsi]. Universitas Diponegoro.
- Syahni, M. (2014). Kronologi Jatuhnya Pesawat Malaysia Airlines #MH17 di Ukraina. Internasional.Kompas.Com.
<https://internasional.kompas.com/read/2014/07/18/11141031/Kronologi.Jatuhnya.Pesawat.Malaysia.Airlines.MH17.di.Ukraina?page=all>
- Teguh, M. A. (2021). Relevansi Hak Veto PBB Dengan Prinsip Kedaulatan Yang Dianut Oleh PBB. Jurnal Education and Development , 9(1), 149–153.
- United Nations. (2015). Security Council Fails to Adopt Resolution on Tribunal for Malaysia Airlines Crash in Ukraine, Amid Calls for Accountability, Justice for Victims. Press.Un.Org.
<https://press.un.org/en/2015/sc11990.doc.htm>